



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR : 366/PJ/2026

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

- Menimbang : a. bahwa berhubung masa jabatan Ketua dan Sekretaris Tim Gugus Penjaminan Mutu pada Pascasarjana Universitas Nusa Cendana telah berakhir, maka perlu mengangkat Ketua dan Sekretaris Tim Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana yang baru;
- b. bahwa saudara Chatryen Megawati Dju Bire,SH.,MH, NIP. 19941230 202203 2 014 dan Jenny Ermalinda,SH.,MH, NIP. 19860829 202203 2 004 dianggap memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Tim Gugus Penjaminan Mutu pada Pascasarjana Universitas Nusa Cendana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Tim Gugus Penjaminan Mutu pada Pascasarjana Universitas Nusa Cendana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI.Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan RI. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 93 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Universitas Nusa Cendana.
7. Peraturan Mendikbudristek RI. Nomor 25 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;
8. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor 52 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI.Nomor 166/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; ✕

10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI. Nomor 335/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Prof.Dr.Ir. Jefri Samuel Bale,ST.,M.Eng sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Periode Tahun 2025 – 2029.

Memperhatikan : 1. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana;
2. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan di Lingkungan Universitas Nusa Cendana;
3. Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 200/PJ/2026 tentang Pemberhentian Tim Gugus Penjaminan Mutu dan Tim Gugus Penjaminan Mutu di Lingkungan Pascasarjana Universitas Nusa Cendana;
4. Surat Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pascasarjana Universitas Nusa Cendana Nomor 186/UN15.12.1/KP/ 2026, perihal penyampaian usulan Tim Gugus Penjaminan Mutu dan Tim Gugus Kendali Mutu pada Pascasarjana Universitas Nusa Cendana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS NUSA CENDANA

KESATU Mengangkat saudara Chatryen Megawati Dju Bire,SH.,MH, NIP. 19941230 202203 2 014 dan Jenny Ermalinda,SH.,MH, NIP. 19860829 202203 2 004 dalam jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Tim Gugus Penjaminan Mutu pada Pascasarjana Universitas Nusa Cendana.

KEDUA : Tim Gugus Penjaminan Mutu mempunyai tugas sebagaimana di tetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 90/PJ/2025 tentang Tugas dan Fungsi Gugus Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana dan Fakultas di Lingkungan Universitas Nusa Cendana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dan Sekretaris Tim Gugus Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Nusa Cendana melalui Direktur Pascasarjana Universitas Nusa Cendana.

KEEMPAT : Untuk menjaga produktifitas kerja dan kinerja kelembagaan akan diadakan evaluasi setiap tahun.

KELIMA : Masa jabatan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU di atas akan berakhir pada tanggal 2 Februari 2030.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA Universitas Nusa Cendana.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 2 Februari 2026

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Jemri S. Bale, ST., M. Eng
NIP. 19790421 200501 1 002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Pascasarjana Undana di Kupang;
2. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.